



P U T U S A N
Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMAWADI SUSILO, berkedudukan di Nyurlembang Barat, Desa Nyur Lembang, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakub, S.H. dan kawan kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor Advokat/pengacara Yakub,SH & Accociates, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan No. 56 Sembalum, RT.02, RW.01 kelurahan TanjungKarang, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUARTIN WIDYAWATI**, bertempat tinggal di Nyurlembang Barat, Desa Nyur Lembang, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;
 2. **ERNI ATMAYATI**, bertempat tinggal di Nyurlembang Barat, Desa Nyur Lembang, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**;
 3. **JUNITA WULANDARI**, bertempat tinggal di Nyurlembang Barat, Desa Nyur Lembang, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;
- Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa isidentil kepada Sahidi,S.Pd.,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 12/Pen.Ins/Pdt/2022/Pn Mtr tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

KEPALA ATR/BPN KABUPATEN LOMBOK BARAT, bertempat tinggal di DASAN GERES, GERUNG, Desa Dasan Geres, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Duduk Perkara (POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa Penggugat mempunyai/pemilik sah Tanah sawah Seluas \pm 3.062 M2 Sesuai SPPT No. 52.01.120.001.025-0082.0 An. Hermawadi Susilo, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Hermawadi Susilo, halmana Penggugat mendapatkan/peroleh tanah sawah dengan cara dapat diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, atas tanah yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu Tanah sawah Pecatu (A. Ocek)
Sekarang Tanah Kaplingan Masyarakat;
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Pecahannya (Lok Murtadi/A.Suwardi, sekarang Sahidi;
 - Sebelah Selatan : Kali Batulilih (Kali Seganteng)
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Alimin;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa

2. Bahwa terhadap Tanah milik Penggugat pada poin No. 1 (satu) dahulu adalah milik orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) yang diperoleh/didapatkan dengan cara ngagum sesuai dengan bukti Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas, I Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi Dikeluarkan Tanggal 17-7-1957 dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20 Klas, I Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi Tertanggal 19 Juli 1967. Yang dikuatkan oleh Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Tanah No. Ket.219/WPJ.08/ KI.3213/1984 Tertanggal 18 September 1984, yang pada intinya Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20 Klas, I Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi sejak tahun 1957 s/d 1984 tidak pernah terjadi mutasi;
3. Bahwa terhadap tanah sawah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara dapat diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Tanggal 10 Maret 1996, maka sejak saat itu/sejak diberikannya hibah dan/atau diserahkannya hibah oleh Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) maka sejak saat itu juga (1996) Penggugat langsung mengusai dan/atau menikmati/mengerjakan tanah sawah milik Penggugat tersebut; Namun oleh karena Penggugat bekerja sebagai TKI di Luar Negeri (Korea Selatan) pada tahun 2001 maka terhadap penggunaan dan/atau yang menggarap tanah sawah milik Penggugat adalah diserahkan kepada orang tua Penggugat yaitu Alm. Lok Murtadi/A.Suwardi, yang diperbantukan dan/atau bersama dengan saudara Penggugat (termasuk Para Tergugat);
4. Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung, dan merupakan anak kandung Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) yang telah meninggal dunia pada Tahun 2019;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia ayah kandung Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi telah memberitahukan kepada seluruh anak-anaknya perihal pemberian hibah atas tanah miliknya kepada Penggugat seluas \pm 3.062 M2 yang merupakan sebagian dari obyek Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas I, Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
6. Bahwa selain pemberitahuan secara lisan terkait poin No. 5 (lima) tersebut diatas, Alm. Lok Murtadi/A.Suwardi juga telah memberikan wasiat secara Tertulis, sebagaimana Surat Keterangan Wasiat Tertanggal 2 Desember 2018 yang isinya pada Poin No. 2 (dua) Surat Keterangan Wasiat dimaksud Penggugat kutip sebagai berikut : "Tanah yang di Subak Montong Tanggar Timur Pipil No. 356, Percil No. 20 Klas, I Luas 3.062 M2 ayah telah hibahkan jangan di ganggu gugat di (hibahkan pada Hermawadi Susilo);

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



7. Bahwa meskipun terhadap tanah sawah milik Penggugat yang pemanfaatan/digarap oleh orang tua dan saudara Penggugat guna memenuhi mata pencahariannya (sumber Pendapatan/Rezeki), namun SPPT Obyek pajak tanah sawah milik Penggugat selalu terbit atas nama Penggugat selaku pemilik tanah sawah, dan juga tetap dibayar pajak oleh Penggugat sejak dahulu sampai dengan diajukannya gugatan ini;
8. Bahwa kira-kira pada tahun 2021 dikarenakan telah meninggalnya kedua orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (ayah Penggugat) dan Kartini (ibu Penggugat) maka Penggugat bermaksud menggunakan seluruhnya tanah sawah milik Penggugat untuk dikuasai, dimanfaatkan, dipergunakan untuk kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah sawah yang diperoleh berdasarkan diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Wasiat Tertanggal 2 Desember 2018; atas tanah sawah yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sekarang di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
9. Bahwa alangkah kagetnya Penggugat ternyata kira-kira pada tahun 2021, Penggugat baru mengetahui ternyata terhadap tanah sawah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin No. 1 (satu) ternyata telah disertipikatkan oleh saudara Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu :
 - JUNITA WULANDARI sesuai Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbung/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbung/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;
 - ERNI ATMAYATI sesuai Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbung/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbung/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;
 - Suarten Widyawati sesuai Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbung/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbung/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;
10. Bahwa terhadap disertipikatkannya tanah sawah milik Penggugat sebagaimana Poin No. 9 (Sembilan) adalah tanpa sepengetahuan dan



tanpa seizin Penggugat selaku pemilik tanah sawah tersebut berdasarkan diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Wasiat Tertanggal 2 Desember 2018 atas tanah sawah seluas ± 3.062 M2 yang merupakan sebagian dari obyek Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20 Klas, I Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi yang terletak di Dusun Montong Tanggar, Desa Batu kumbang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sekarang di Montong Tanggar, Desa Batukumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dapat dikualifisir adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa dikarenakan disertipikatkanya tanah sawah milik Penggugat sebagaimana Poin No. 9 (Sembilan) adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik tanah sawah, maka dikualifisir perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terhadap adanya Sertipikat sebagaimana dimaksud pada poin No. 9 (Sembilan) adalah bersifat tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga haruslah dibatalkan;
12. Bahwa adapun terhadap segala bentuk surat-surat Para Tergugat yang memiliki hubungan dan/atau berkaitan dengan obyek sengketa a quo, baik berupa surat Otentik maupun surat dibawah tangan, serta segala jenis pembuktian terkait obyek sengketa, dikarenakan adalah diduga tidak benar, maka sepatutnya terhadap bukti-bukti tersebut adalah bersifat tidak mengikat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga haruslah dibatalkan;
13. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang mensertipikatkan obyek tanah sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat padahal mengetahui bahwa tanah sawah tersebut sudah dihibahkan kepada Penggugat oleh orang tua Penggugat (Alm. Lok Murtadi/A.Suwardi) mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara Materiil dan Immateril, sehingga dapat dikualifisir perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum;
14. Adapun terhadap kerugian materiil yang diderita Penggugat yaitu sebagai berikut :
KERUGIAN MATERIIL



Akibat terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Poin No. 9 & 10 mengakibatkan Penggugat harus menyelesaikan permasalahan hukum dan/atau menempuh jalur hukum akibat perbuatan Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian Materiil yang seluruhnya hingga saat ini ditaksir Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Poin No. 9 dan 10 diatas telah mengakibatkan rasa malu, stress, dan Depresi, merasa ketakutan, tidak aman saat beraktifitas di tanah miliknya. Sehingga kerugian Immateril Penggugat sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang. Namun jika dikalkulasikan dalam nilai kepantasan maka kerugian Immateril Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah);

Bahwa Total kerugian Materiil dan Immateril Penggugat yaitu :

Kerugian Materiil **Rp. 100.000.000,-** + Kerugian Immateril **Rp. 1.000.000.000,-** = **1.100.000.000,-** (satu milyar seratus juta rupiah), halmana terhadap kerugian dimaksud akan ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
2. Bertentangan dengan kepentingan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateril;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, kuat dan nyata, serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara a quo mohon agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, PK, maupun Verzet. Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas maka, dengan segala kerendahan hati Penggugat, Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

II. DALAM PETITUM;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah sawah Seluas \pm 3.062 M2 Sesuai SPPT No. 52.01.120.001.025-0082.0 An. Hermawadi Susilo, yang Penggugat mendapatkan/peroleh tanah sawah dengan cara dapat diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, atas tanah sawah Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas I, Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dahulu Tanah sawah Pecatu (A. Ocek)
Sekarang Tanah Kaplingan Masyarakat;
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Pecahannya (Lok Murtadi/A.Suwardi, sekarang Sahidi;
 - Sebelah Selatan : Kali Batulilih (Kali Seganteng)
 - Sebelah barat : Tanah sawah Alimin;
3. Menyatakan Hukum Sah Surat Hibah Pemberian Hak Tanggal 10 Maret 1996 antara Lok Murtadi/A. Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo (Penerima Hibah);
4. Menyatakan hukum sah Surat Keterangan Wasiat Tertanggal 2 Desember 2018;
5. Menyatakan hukum bahwa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbung/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbung/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;
 - Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbung/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbung/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;
 - Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbung/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbung/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;

Adalah bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



6. Menyatakan Hukum perbuatan Para Tergugat yaitu : Mensertipikatkan obyek tanah sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat sesuai :
- Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbang/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbang/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;
 - Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbang/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbang/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;
 - Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbang/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbang/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;
- adalah perbuatan melawan hukum;**
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) + Kerugian Immateriil Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, PK, dan Verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

DAN/ATAU;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat hadir kuasanya sedangkan untuk turut Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahyudin Igo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum kami memberikan jawaban atas esepsi gugatan Penggugat, kami ingin menjelaskan sedikit tentang obyek gugatan yang digugat pada sidang kali ini;

Obyek gugatan ini sudah pernah disidangkan pada Pengadilan Agama Giri Menang Gerung dengan perkara No : 1213/Pdt.G/2021/PA.GM 07/10/2021. Persidangan rencana dijadwalkan 13 kali sidang tapi di tengah perjalanan ditambah 1 kali sidang lagi yaitu sidang PS untuk meninjau obyek yang menjadi bagian 4 orang anak laki laki almarhum Loq Murtadi (Amaq Suardi) termasuk saudara Penggugat (Hermawadi Susilo), untuk memastikan bahwa anak laki laki Loq Murtadi (Amaq Suardi) sudah mendapat bagian;

Keputusan Pengadilan Agama Giri Minang Gerung Menolak seluruh gugatan Penggugat dengan No : 1213/Pdt.G/2021/PA.GM. Penggugat kemudian mengajukan banding. Keputusan pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan No : 32/Pdt.G/2022/PTA.MTR pada tingkat banding memutuskan, menguatkan Keputusan Pengadilan Agama Giri Minang Gerung dan Penggugat tidak melanjutkan ke tingkat Kasasi, sehingga putusan dinyatakan ingkrah;

Selanjutnya Kami para Tergugat perkara No : 240 / Pdt G /2022 /PN Mtr Akan memberikan jawaban atas esepsi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat perkara ini :

- Kalau memang saudara Penggugat sejak awal memiliki bukti kepemilikan berupa sporadik dan surat Hibah kenapa tidak dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Agama Giri Minang Gerung, oleh sebab itu kami para Tergugat mencurigai sporadik dan surat Hibah dibuat setelah adanya keputusan Pengadilan Agama Giri Minang Gerung. Kecurigaan ini akan kami buktikan nanti pada waktunya;
- Pipil yang dipegang oleh Penggugat atas nama orang tua kami Loq Murtadi/Amaq Suardi, bukan atas nama Penggugat/Hermawadi Susilo dan



sepengetahuan kami IPEDA/SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hanya untuk memudahkan pembayaran pajak;

- Sepengetahuan kami saudara Penggugat tidak pernah diberikan hibah oleh orang tua kami (loq Murtadi/amaq Suardi).Yang kami ketahui 4 orang saudara laki laki kami diberikan bagian di subaq Loang Landak seluas 1,05 Ha dan kami 3 orang anak perempuan diberikan pada obyek gugatan ini seluas 3.062 M2;
- Memang benar kami dengan Penggugat adalah saudara kandung, anak anak dari almarhum loq Murtadi/amaq Suardi dan Satri/inaq Suardi. Adapun anak anaknya almarhum loq Murtadi/amaq Suardi dengan Satri/inaq Suardi adalah :
 1. Suartin Widyawati, 2. Satriawan (Almarhum) 3. Erni Atmayati 4. Hermawadi Susilo 5. Suhirman 6. Suhairi 7. Junita Wulandari;
- Kami para Tergugat dan 2 orang saudara laki laki kami tidak pernah tahu kalau bapak kami menghibahkan obyek sengketa kepada saudara Penggugat. Dan secara logika tidak mungkin bapak kami memberikan hibah kepada satu orang anaknya saja sementara anak anaknya yang lain tidak. Setahu kami bapak kami menyayangi semua anak anaknya dengan kasih sayang yang sama. Dan kalau memang sudah dihibahkan tidak mungkin akan memberikan tanah obyek gugatan ini kepada 3 orang anak anaknya yang perempuan. Kami anak anaknya yang perempuan tidak pernah minta tetapi karena beliau merasa sudah memberikan bagian untuk 4 orang anak anaknya yang laki laki, maka secara spotan beliau menyerahkan obyek gugatan ini untuk 3 orang anak anaknya yang perempuan. Setelah diberikan, 3 orang anaknya yang perempuan minta izin untuk membuat sertifikat atas nama masing masing dan pada tahun 2018 sertipkat yang dibuat sudah jadi dan dipegang masing masing sebagai alas hak yang sah; Untuk lebih jelasnya kami sampaikan tanggal terbitnya masing masing sertifikat yaitu : 1. Atas nama Junita Wulandari tanggal 21 April 2018 dengan No : 03269. 2. Erni Atmayati tanggal 3 September 2018 dengan No : 03995. 3. Suartin Widyawati tanggal 29 Oktober 2018 dengan No : 04254;
- Hal yang tidak mungkin, sebab sebelum memberikan wasiat, tanah yang diwasiatkan sudah diberikan kepada 3 orang anak perempuannya dan itu terjadi sebelum tanggal surat wasiat tersebut di tahun yang sama;
- Tidak benar kalau Penggugat yang membayar pajak tanah obyek gugatan tersebut, Penggugat hanya membayar pajak untuk tahun pajak 2020 dan



2021.lebihnya kami yang membayar pajak tanah obyek gugatan, nanti kami akan buktikan pada waktunya;

Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 kami datang ke kantor pajak tapi kami dapat penjelasan bahwa pajak tahun 2020 dan tahun 2021 sudah dibayar.

Setelah kami cari tahu ternyata Penggugatlah yang sudah membayar;

- Surat wasiat sebelumnya tidak pernah ada, surat wasiat ini ada setelah adanya keputusan Pengadilan Agama Giri Minang Gerung. Dan tanah obyek gugatan ini sudah kami kuasai sejak tahun 2003 sampai sekarang, kecuali pada saat Penggugat menjual gadai tanah obyek gugatan ini;
- Menurut kami yang memiliki tanah obyek gugatan adalah ayah kami loq Murtadi/amaq Suardi, jadi apabila bapak kami sudah mengizinkan untuk membuat sertipikat kami rasa sudah cukup kami tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lain;
- Kami pernah menerima surat pembatalan sertipikat dari Penggugat, tapi surat tersebut kami abaikan karena tentu ada badan pemerintah yang berwenang untuk membatalkan sertipikat. karena sertipikat yang kami pegang kami urus sesuai prosedur yang ada dan kami terima dari pemerintah yang sah;
- Seperti yang kami sampaikan pada poin 5 kami tidak perlu mendapat persetujuan dari Penggugat karena dia bukan merupakan pemilik tanah yang kami sertipikatkan, dia hanya mengaku ngaku saja;
- Sepengetahuan kami pemerintah dalam membuat sertipikat sangat teliti dan tidak mungkin sertipikat kami terbit kalau persyaratan yang diperlukan tidak kami penuhi;
- Kami merasa tidak ada tindakan kami dalam hal ini yang melanggar hukum, kami hanya mempertahankan hak yang sudah kami miliki secara sah menurut hukum dan legal;
- Kerugian yang dialami oleh Penggugat disebabkan oleh sikap dan tindakan Penggugat sendiri dan kalau boleh justru sebaliknya kami kaum hawa yang lemah yang merasa takut, terancam, stres dll karena tindakan Penggugat;
- Seperti yang kami sampaikan pada poin 13, kami tidak merasa melanggar hukum dalam memperoleh hak kami, dan untuk hubungan yang baik dimasyarakat silahkan bapak hakim yang terhormat untuk mencari tahu sendiri bagaimana kami dan Penggugat bersosialisasi di masyarakat. Karena kalau kami yang menjelaskan nanti tidak fair;
- Untuk sementara ada keputusan dari Pengadilan Negeri Mataram kami akan berpegang pada keputusan Pengadilan Agama Giri Menang Gerung



dan keputusan banding. Sebelum ada putusan Pengadilan Agama Giri Menang Gerung Penggugat pernah melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Menanam pohon pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022;
2. Menjual Pohon pohon untuk jadi bahan bangunan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022;
3. Memagar pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022;
4. Menjual gadai obyek sengketa sehingga obyek tersebut dikuasai oleh yang membeli gadai (H Sule) namun setelah adanya keputusan yang ingkrah dari pengadilan Banding yang membeli gadai keluar melalui proses hukum di kepolisian;

Untuk tindakan tindakannya itu kami tidak memberikan reaksi karena masih dalam proses peradilan. Dan apa yang dilakukan oleh Penggugat kami punya bukti berupa dokumen dokumen;

Kami masuk obyek gugatan setelah ada keputusan yang ingkrah dari Pengadilan Agama Giri Menang Gerung dan keputusan banding;

Demikian jawaban esepsi gugatan yang dapat kami sampaikan dan kami yakin bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram akan memberikan keputusan yang seadil adilnya, dan kami yakin juga semua lembaga peradilan di Republik Indonesia ini akan menterjemahkan hukum secara sama. Akhirnya kami para Tergugat menyampaikan permohonan maaf dan banyak trimakasih atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri mataram;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5201030401750001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia pipil No.356, Sb. Montong Tanggar Timur No.49b perscil No.20, Klas I luas 0,625 Ha, an. Lok Murtadi tanggal 17/7/1957, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Ketetapan iuran pembangunan Daerah Pipil No.356 Sb. Montong Tanggar Timur No.49b perscil No.20, Klas I luas 0,625 Ha, an. Lok Murtadi tanggal 19 Juli 1967, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat Keterangan Tanah No. Ket.219/WPJ.08/KI.3213/1985, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Hibah Pemberiaan, Tanggal 10 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Hermawadi Susilo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan Wasiat tertanggal 2 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy foto warkah SPPT PBB objek sengketa tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Warkah SPPT PBB tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Nob. 52.01.120.001.025.082.0. tahun 2021, luas tanah 3.062 m atas nama Hermawadi Susilo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) Nob. 52.01.120.001.025.082.0. tahun 2021, luas tanah 3.062 m atas nama Hermawadi Susilo, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2022 Nob. 52.01.120.001.025.082.0. luas tanah 3.062 m atas nama Hermawadi Susilo, terletak di desa Batu Kambung, Kec.Lingsar, Kab Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Foto Copy sertifikat Nomor Hak Milik : 00881 disahkan di Gerung tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9, dan P-13 Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mursanif, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan masalah tanah Penggugat mendapatkan Hibah dari orang tuannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama Anaq Suwardi;
 - Bahwa setahu saksi Pak Suwardi (orang tua) Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi nama Istri dari Amaq Suwardi di panggil laq Suwardi;
 - Bahwa yang meninggal duluan adalah Amaq Suwardi setahu saksi;
 - Bahwa Amaq Suwardi dan Inaq Suwardi mempunyai anak ada 7 orang ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



1. Suartin Widiawati 2. Satriawan.3. Erni Atmayati 4. Hermawadi
Susilo 5.Suhirman. 6. Suhairi. 7. Junita Wulandari;

- Bahwa sesuai dengan bukti yang ada Penggugat (Hermawadi Susilo) adalah anak dari Amaq Suwardi dan Inaq Suwardi;
- Bahwa setahu saksi Amaq Suwardi ada meninggalkan tanah untuk anak-anaknya di Wilayah Subak Montong tanggar Desa Batu Kumbung Kec Lingsar Kab Lombok Barat;
- Bahwa selain tanah di lokasi tersebut diatas Amaq Suwardi ada meninggalkan tanah lain namun saksi tidak tahu lokasinya dimana;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketakan berupa sawah dan sisanya kebun;
- Bahwa awalnya seingat saksi tanah seluas 62,5 Are;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan batas-batas tanah milik Amaq Suwardi seluas 62,5 Are:
 - Utara tanah milik Amaq Oce. Sekarang milik Sumadi ;
 - Barat tanah milik Amaq Alim;
 - Selatan dibatasi kali Seganteng;
 - Timur tanah Milik Amaq DAR ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang di kuasai oleh Penggugat luasnya adalah 30 lebih Are sekarang disengketakan;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan dengan luas kurang lebih 30 Are tersebut adalah :
 - Utara tanah milik Sumadi;
 - Barat tanah milik Amaq Alim;
 - Selatan batas Kali Seganteng;
 - Timur tanah pecahan tanah Amaq Suwardi yang luasnya 62,5 Are
- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah atas dasar hibah dari orang tuanya Amaq Suwardi;
- Bahwa Penggugat diberikan hibah oleh orang tuanya pada tahun 1996, dan surat hibah tersebut di buat tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah tersebut pada waktu Amaq Suwardi dan Penggugat serta saksi 2 orang bernama Suparlan, dan Amaq Wadi datang ke Kantor Desa Batu Kumbung serta yang membuat surat Hibah waktu tahun 1996 adalah Pak Sekretaris Desa;
- Bahwa setelah selesai pembuatan Surat Hibah di ruangan Pak Sekdes lalu Amaq Suwardi, Penggugat dan 2 orang saksi keluar dari ruangan Pak Sekdes, saksi pada saat tanda tangan surat hibah tidak ikut menyaksikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat dan mengetahui karena pada waktu itu saksi menjadi Ketua kelompok Tani, jadi kesehariannya pada saat itu tetap berada di Kantor Desa;

- Bahwa saksi menjadi Ketua Kelompok Tani sejak tahun 1993 sampai dengan 1998;
- Bahwa saksi pernah datang mengecek tanah di lokasi milik Amaq Suwardi masuk dalam kelompok Tani;
- Bahwa pada waktu saksi turun mengecek lokasi tanah kelompok tani Amaq Suwardi sudah membuat surat Hibah namun tanah masih tetap di Kuasai oleh Amaq Suwardi (orang tua Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah setelah orang tuanya meninggal Dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selain dari surat Hibah ada surat lain berupa surat Wasiat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat surat wasiat tersebut sekitar tahun lalu di rumah Haji Rapi sebagai LS;
- Bahwa surat wasiat tersebut di buat tahun 2018;
- Bahwa tanah yang di hibah menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa pajak SPPT di bayar oleh Penggugat setelah mendapat hibah;
- Bahwa ditunjuk bukti P-6 terkait dengan sporadik benar;
- Bahwa terkait dengan bukti T-1.2.3.6 benar merupakan SPPT;
- Bahwa saksi ditunjuk bukti P-2.3.4 benar milik orang tua Penggugat;
- Bahwa diatas sawah dan kebun ada ditaman, padi, pisang, kelapa, durian, rambutan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang bernama Lok Murtadi dan Amaq Suwardi orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dapat tanah atas hibah dari orang tuanya bernama Lok Murtadi (Amaq Suwardi) dan Inaq Suwardi;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara Kandung;
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan tanah hanya luas 30 lebih are bukan yang luas 62,5 Are;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah keluar Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Para Tergugat mendapat hibah dari orang tuanya bernama Amaq Suwardi dan Inaq Suwardi;
- Bahwa saksi mengetahui Marsudi sebagai saksi pembuatan surat Wasiat di Kantor Desa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembuatan surat Hibah di Kantor Desa Penggugat sudah berumur 18 Tahun keatas;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah ajukan Gugatan di Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu saksi pada saat dibuat surat Hibah nama kepada Desa INAH setelah naik Haji bernama H. INAH;
 - Bahwa pada saat pembuatan Surat Hibah saksi tidak tahu berapa umur orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada saat pembuatan surat Hibah sepengetahuan saksi yang datang sekitar 4 orang yaitu: 1. Penggugat, 2. orangtua Penggugat (Amaq Suwardi), 3. Suparlan, 4. Amaq Wadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui didalam surat Hibah tersebut ditandatangani atau di jempol karena saksi saat itu tidak ikut menyaksikan;
 - Bahwa setahu saksi yang menanda tangani SPORADIK adalah kepala Desa Batu Kumbang;
2. Saksi Didi Alias Marsudi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan paraTergugat;
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara Kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Bapak Penggugat dan Para Tergugat adalah Amaq Suardi;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pada waktu masih hidup ada mempunyai tanah;
 - Bahwa tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat berlokasi di Montong Tanggar, Kec. Lingsar, Kab Lombok Barat;
 - Bahwa setahu saksi dulu luas tanah sekitar 60 Are;
 - Bahwa yang dikuasai oleh Penggugat sekarang ini seluas 30 Are;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah seluas 30 Are:
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Alimin;
 - Sebelah Utara : Tanah H Sumadi;
 - Sebelah Timur : Tanah Sahidi ;
 - Sebelah Selatan : Kali Seganteng;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai tanah atas dapat hibah dari orang tuannya bernama (Amaq Suardi);

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi diberikan Hibah tanah tersebut pada tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui diberi hibah karena saksi ikut dan diajak orangtua Penggugat (Amaq Suardi) ke Kantor Desa Batu Kumbang untuk menyaksikan penyerahan hibah tanah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat itu yang hadir di Desa Batu Kumbang ada sekitar 4 orang 1. Yaitu Orang tua Penggugat (Amaq Suardi) 2. Penggugat .3. Saksi .4. Suparlan;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi saksi hibah tanah yang menjadi Kepala Desa bernama INAH (sebelum naik Haji) setelah Naik Haji dipanggil Hj. INAH;
- Bahwa didalam surat Hibah pada saat itu melakukan penjempolan;
- Bahwa penjempolan pada saat itu dilakukan di Kantor Desa Batu Kumbang dan disaksikan oleh 4 orang dan termasuk kepala Desa Batu Kumbang;
- Bahwa setahu saksi setelah diberikan Hibah Penggugat menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kalau Penggugat bertanam pohon diatas tanah yang diberikan Hibah oleh orang tuannya;
- Bahwa saksi sering lihat Penggugat bertaman diatas tanah tersebut karena saksi sering datang ke sawah mertua saksi bernama Amaq Alimin yang letaknya pas dibagian barat tanah Penggugat;
- Bahwa tanah yang disebelah timur dulu menjadi kesatuan dengan tanah yang dikuasai Penggugat sehingga luasnya 60 Are, namun sudah di pisah saksi tidak mengetahui apa sebabnya sampai di pisah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat lain selain surat Hibah yaitu surat Wasiat dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi isi surat wasiat intinya menyatakan agar tanah tersebut tidak diganggu oleh anak-anak yang lain (saudara-saudaranya yang lain);
- Bahwa saksi mengetahui ada surat wasiat karena pada waktu Amaq Suardi masih hidup saksi berada di rumah Amaq Suardi ditunjukan surat wasiat, lalu saksi melihat surat tersebut ada jempolnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada SPPT Penggugat, pada saat pergi pembayaran Pajak bernama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semua anak Amaq Suardi sudah mendapat bagian tanah;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibagikan tiap anak beda luasnya dan saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Suardi kalau nama saat bajang Murtadi;
- Bahwa saksi bersama Amaq Suardi kenal Lama dan dekat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amaq Suardi mempunyai tanah di wilayah lain selain di Montong;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada saat buat surat Hibah melakukan penjemputan bukan tanda tangan;
- Bahwa sesuai dengan bukti T-1.2.3.8 benar cap jempol saksi;
- Bahwa sesuai dengan Bukti T-5 betul Cap jempol;
- Bahwa setahu saksi Amaq Suardi meninggal sudah 4 tahun lalu;
- Bahwa kalau istri Amaq Suardi meninggal sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masih menggarap sawah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah keluar Negeri untuk menjadi TKI;
- Bahwa setahu saksi Amaq Suardi mempunyai 7 orang anak yaitu :
 1. Suartin Widyawati;
 2. Satria;
 3. Erni Atmayati;
 4. Hermawati Susilo;
 5. Suhirman;
 6. Suhairi;
 7. JunitaWulandari;
- Bahwa setahu saksi untuk anak perempuan Amaq Suardi ada diberikan warisan lokasi di Nyiur Lembang, dekat rumah Penggugat dan sudah di bagi - bagi tapi saksi tidak mengetahui kapan pembagiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau yang laki-laki sudah dapat tanah di juga di Nyur Lembang termasuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi lebih dahulu buat surat Hibah daripada buat surat wasiat dari Amaq Suardi;
- Bahwa terkait dengan tanah di montong yang sebelah timur pecahan tanah yang luas 60 Are dikuasai oleh SAHIDI;
- Bahwa orang bernama SAHIDI adalah menantu dari Amaq Suardi;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh SAHIDI seluas 30 Are;
- Bahwa setahu saksi SAHIDI menguasai tanah 30 Are Amaq Suardi menggadaikan tanah kepada SAHIDI;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah digadai kepada menantu Amaq Suardi karena saksi sering kesawah berdekatan dengan sawah Amaq Suardi, dan pada waktu itu saksi diceritakan langsung oleh Amaq Suardi kalau tanah yang sebelah timur luas 30 Are digadaikan kepada SAHIDI;
 - 3. Saksi M.Sapi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tidak kenal paraTergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada info Penggugat mau menjual tanah lalu saksi turun kelapangan benar Penggugat mempunyai tanah sawah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai tanah di Montong tanggar Kec Lingsar Kab Lombok Barat;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah barat : Tanah Amaq Alimin;
 - Sebelah Utara : Tanah H Sumadi;
 - Sebelah Utara : Kali Seganteng;
 - Sebelah Tumur : Sisa tanah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tanaman diatas sawah tersebut ada Padi, Pisang, Kelapa, Rambutan, Ubi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah karena saksi sering mencari orang yang jual tanah di bawah 50 Are;
 - Bahwa tanah milik Penggugat setahu saksi atas nama Murtadin;
 - Bahwa terkait dengan Bukti P-1,2,3,4, benar surat yang di tunjukan oleh Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sekarang adalah Penggugat;
 - Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah dari Hibah 30 Are;
 - Bahwa atas cerita Penggugat selain dari sawah ada pekarangan yang Penggugat dapat Hibah;
 - Bahwa saksi belum jadi beli tanah karena sedang ada masalah;
- Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah dari Loq Murtadi/Amaq Suardi kepada 3 orang anak perempuannya, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-1;
 2. Fotocopy Silsilah Keluarga Loq Murtadi/Amaq Suardi, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Gerung nomor : 1213/Pdt.G/2021/PA.GM. tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 32/Pdt.G/2022/PTA.NTR, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-4
5. Fotocopy KTP Loq Murtadi alias Amaq Suardi, NIK : 5201035511460001. Tertanggal, 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-5;
6. Fotocopy surat Pajak /SPPT tahun 2003, diberi tanda T1.T2.T3 - 6.a;
7. Fotocopy surat Tanda Terima Pembayaran PBB Nomor : 24713 Tahun 2004, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.b;
8. Fotocopy surat Tanda Terima Pembayaran PBB Nomor : 27887 Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.c;
9. Fotocopy surat Tanda Terima Pembayaran PBB Nomor : 24714 tahun 2005, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.d;
10. Fotocopy surat Tanda Terima Pembayaran PBB Nomor : 24715 tahun 2006, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.e;
11. Fotocopy surat tanda terima pembayaran PBB Nomor: 24716 tahun 2007, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3 - 6.f;
12. Fotocopy surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pelunasan Pajak /SPPT tahun 2005, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.g;
13. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2011 Nomor : 08210 dan Nomor : 0829807 Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3.- 6.H;
14. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2012 Nomor : 031438, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3.- 6.i;
15. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2013 Nomor : 0081994, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.j;
16. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2013 Nomor : 0081991, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.k;
17. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2014 Nomor : 1095687, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.l;
18. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2016 Nomor : 106330, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.m;
19. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.n;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.o;
21. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2019 Nomor : 0091143, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3.- 6.p;
22. Fotocopy Surat pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2021 AKUN: 411311, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6.q;
23. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian Tergugat 1.2.3 dengan pembeli gadai (H Sule), selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3- 6r;
24. Fotocopy surat hibah Penggugat tanggal 10 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-7;
25. Fotocopy surat persetujuan Wali Nikah tertanggal 19 januari 1994, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-8;
26. Fotocopy surat Keterangan Pinjam meminjam, tanggal 3 April 2000, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-9;
27. Fotocopy Kwitansi Jual Gadai tanggal 2 April 2000, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-10;
28. Fotocopy Rapor An Junita Wulandari, tanggal 20 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-11;
29. Fotocopy Rapor Junita Wulandari tertanggal 29 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-12;
30. Fotocopy Rapor Junita Wulandari tertanggal 4 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-13;
31. Fotocopy Rapor Junita Wulandari tertanggal 28 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-14;
32. Fotocopy Kwitansi panjar pembayaran sebidang tanah tanggal 17 september 2003 , selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-15;
33. Fotocopy Kwitansi Pelunasan pembayaran sebidang tanah sawah tertanggal 05 Nopember 2003 , selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-16;
34. Fotocopy Rapor Junita Wulandari tertanggal 10 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-17;
35. Fotocopy Surat Kuasa Murtadi Als Amaq Suardi Kepada Suhirman tentang ijin Jual Gadai tertanggal 23 Agustus 2006, selanjutnya di beri tanda T1.T2.T3-18;
36. Fotocopy KTP Murtadi Als Amaq Suardi Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda T1,T2.T3- 19;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Surat perjanjian gadai tanah sawah antara Anaq Suardi dengan Eti Wiria Ningsih, tanggal 04 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-20;
38. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sewa Gadai antara Amaq Suardi dengan Eti Wiria Ningsih tertanggal 04 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-21;
39. Fotocopy KTP Amaq Suardi Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T1.T2.T3-22;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T1.T2.T3-6r dan T1.T2.T3-7 Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut diatas Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat tanah Nomor : 04254 atas nama Suartin Widyawati tertanggal, 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat bukti pelunasan pembayaran pajak /SPPT Tahun, 2022, atas nama Suartin Widyawati, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy KTP, NIK : 5201034107680421. Tertanggal, 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut diatas Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Sertifikat tanah Nomor : 03995 atas nama Erni Atmayati tertanggal, 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat bukti pelunasan pembayaran pajak /SPPT Tahun, 2022, atas nama Erni Atmayati, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy KTP, NIK : 5201037112730194 tertanggal, 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti tersebut diatas Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Sertifikat tanah Nomor : 03269 atas nama Junita Wulandari tertanggal, 21 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.III-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat bukti pelunasan pembayaran pajak /SPPT Tahun, 2022, atas nama Junita Wulandari, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy KTP, NIK : 5201036506890002 tertanggal 13 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda T.III-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. Saksi H. Warti Asmunadi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjadi Kades Nyur Lembang pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara terkait dengan awalnya Penggugat datang mau mengambil tanah yang sudah mempunyai sertifikat milik dari saudara Penggugat yang perempuan;
 - Bahwa luas tanah yang mau diambil oleh Penggugat seluas 34 Are;
 - Bahwa saksi tahu batas –batas tanah:
 - Sebelah Utara : Tanah Sumaidi;
 - Sebelah Barat : Tanah Alimin;
 - Sebelah Selatan : Kali Seganteng;
 - Sebelah Timur : Tanah Sahal;
 - Bahwa saksi pernah melakukan Mediasi terhadap para pihak namun Penggugat tidak mau sehingga Mediasi gagal;
 - Bahwa setahu saksi tanah Bagian Suwardi (Bapak Para Pihak) mau dikasih kepada anak-anak perempuan namun Penggugat tidak mau, maunya Penggugat mengambil semua tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat juga tinggal di Nyur Lembang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah keluar Negeri ke Korea;
 - Bahwa saksi pernah membuat surat Hibah untuk Para Tergugat pada tahun 2018;
 - Bahwa yang datang ke Kantor Desa minta tanda tangan saksi adalah Kadus bernama Imran dan Nurhayati tanpa dihadiri oleh Pemberi dan penerima Hibah;
 - Bahwa sebelum saksi tanda tangan saksi pernah menanyakan kepada Kadus, dijawab oleh Kadus tidak ada masalah sehingga saksi melakukan tanda tangan Surat Hibah tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hibah yang saksi tanda tangani adalah pemberian hibah atas tanah kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Suardi;
- Bahwa setahu saksi Amaq Suardi mempunyai anak 7 orang yaitu :
 1. Suartin Widyawati;
 2. Satriaan;
 3. Erni Atmayati;
 4. Hermawati Susilo;
 5. Suhirman;
 6. Suhairi;
 7. JunitaWulandari;
- Bahwa anak yang perempuan dikasih Hibah karena anak yang laki-laki sudah mendapatkan bagian tanah;
- Bahwa pada waktu saksi tanda tangan surat hibah orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tanah untuk bagian laki - laki sudah dijual;
- Bahwa terkait dengan tanah yang di Loauq Landak seluas 1.5 Hektar Are sudah dibagikan kepada laki - laki anak Amaq Suardi;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan surat Hibah tidak ada yang keberaran;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi Gugatan di PA Girimenang atas permintaan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi amar putusan yang menang adalah para Tergugat;
- Bahwa perkara gugatan di PA Girimenang hanya sampai PTA Mataram;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi tanda tangan atau jempol terkait surat hibah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan surat hibah saksi tidak bertemu dengan Amaq Suardi;
- Bahwa terkait tanah dibagian timur tanah sengketa sudah di beli oleh SUHADI menantu dari Amaq Suardi;
- Bahwa didalam surat Hibah Amaq Suardi melakukan tanda tangan;
- Bahwa pada waktu pembuatan surat Hibah yang dulu saksi tidak tahu apakah Amaq Suardi tanda tangan atau Jempol;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki oleh Amaq Suardi sudah dijual dan hasil jualan sudah dimiliki oleh anak Laki-laki;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tanda tangan surat hibah anak laki-laki Amaq Suardi tidak hadir;
 - Bahwa pada waktu saksi tanda tangan surat Hibah tidak ada dilampiri surat SPPT;
 - Bahwa terkait dengan tanah milik Amaq Suardi yang luas 1.5 Hektar Are saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya;
2. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan berlokasi di Montong Tanggar;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saat itu saksi menjadi Plt Kadus dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018;
 - Bahwa seingat saksi pembuatan surat Hibah pada tanggal 1 Februari 2018 yang datang kerumah saksi adalah para Tergugat 3 orang;
 - Bahwa saksi ikut tandatangan surat Hibah karena di surat Hibah sudah ada tanda tangan orang tuanya dan 3 orang (para Tergugat);
 - Bahwa setahu saksi yang dihibahkan tanah seluas 30 Are;
 - Bahwa pada saat saksi tanda tangan surat hibah saksi tidak menanyakan kemana orang tua para Tergugat;
 - Bahwa para Tergugat saat itu pernah menyatakan kepada saksi kalau saudara yang laki - laki sudah dapat bagian tanah di Luak Landak;
 - Bahwa setahu saksi Amaq Suardi saat itu sudah umur Lansia;
 - Bahwa dalam surat hibah saat itu sudah ada tanda tangan Amaq Suardi dan 3 orang anak perempuannya;
 - Bahwa setahu saksi dulu pernah diajukan Gugatan di PA Girimenang oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi yang menang dulu adalah saudaranya 3 orang perempuan;
 - Bahwa tanah yang di kuasai oleh Penggugat tidak tahu terkait Eksekusi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kerjakan tanah sengketa saat ini;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah ada sertifikat milik Para Tergugat;
 - Bahwa saksi menanda tangani surat hibah karena tanah tersebut lokasinya masuk dalam dusun Saksi;
 - Bahwa yang bawa surat hibah untuk tanda tangan Kepala Desa bukan saksi;
 - Bahwa yang datang kerumah saksi membawa surat hibah adalah para Tergugat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang di Luak landak masih ada atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang mensertipikatkan obyek tanah sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan/peroleh tanah sawah dengan cara diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, atas tanah yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah sawah Pecatu (A. Ocek)
Sekarang Tanah Kaplingan Masyarakat;
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Pecahannya (Lok Murtadi/A.Suwardi, sekarang Sahidi;
- Sebelah Selatan : Kali Batulilih (Kali Seganteng)
- Sebelah Utara : Tanah sawah Alimin;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kalau memang saudara Penggugat sejak awal memiliki bukti kepemilikan berupa sporadik dan surat Hibah kenapa tidak dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Agama Giri Minang Gerung, oleh sebab itu



kami para Tergugat mencurigai sporadik dan surat Hibah dibuat setelah adanya keputusan Pengadilan Agama Giri Minang Gerung. Kecurigaan ini akan kami buktikan nanti pada waktunya;

2. Pipil yang dipegang oleh Penggugat atas nama orang tua kami Loq Murtadi/Amaq Suardi, bukan atas nama Penggugat/Hermawadi Susilo dan sepengetahuan kami IPEDA/SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hanya untuk memudahkan pembayaran pajak;
3. Sepengetahuan kami saudara Penggugat tidak pernah diberikan hibah oleh orang tua kami (loq Murtadi/amaq Suardi).Yang kami ketahui 4 orang saudara laki laki kami diberikan bagian di subaq Loang Landak seluas 1,05 Ha dan kami 3 orang anak perempuan diberikan pada obyek gugatan ini seluas 3.062 M2;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan para Tergugat yang mensertifikatkan tanah sengketa yang terletak di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Mursanif, Saksi Didi Alias Marsudi, dan Saksi M.Sapi;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T1, T2.T3 -1 sampai dengan T1, T2.T3- 23, bukti T.I-1 sampai dengan T.I-3, bukti T.II-1 sampai dengan T.II-3, Bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H. Warti Asmunadi dan saksi Nurhayati;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa;

- Bahwa almarhum loq Murtadi/amaq Suardi dan Satri/inaq Suardi memiliki anak-anak yaitu:
 1. Suartin Widyawati;
 2. Satriawan (Almarhum);
 3. Erni Atmayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hermawadi Susilo;
5. Suhirman;
6. Suhairi;
7. Junita Wulandari;

- Bahwa semasa hidupnya Lok Murtadi/A.Suwardi ada memiliki tanah yang diperoleh/didapatkan dengan cara ngagum sesuai dengan bukti Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas, I Luas 0.625 Ha, tercatat An. Lok Murtadi dikeluarkan Tanggal 17-7-1957;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukam perbuatan melawan Hukum atau tidak Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah hibah dari orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) kepada Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) terhadap tanah yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Hibah Pemberiaan, Tanggal 10 Maret 1996 dikuatkan dengan keterangan saksi Mursanif yang menerangkan bahwa saksi mengetahui surat hibah tersebut pada waktu Amaq Suwardi dan Penggugat serta saksi 2 (dua) orang bernama Suparlan, dan Amaq Wadi datang ke Kantor Desa Batu Kumbung serta yang membuat surat Hibah waktu tahun 1996 adalah Pak Sekretaris Desa dan setelah selesai pembuatan Surat Hibah di ruangan Pak Sekdes lalu Amaq Suwardi, Penggugat dan 2 orang saksi keluar dari ruangan Pak Sekdes, saksi pada saat tanda tangan surat hibah tidak ikut menyaksikan, saksi melihat dan mengetahui karena pada waktu itu saksi menjadi Ketua kelompok Tani, jadi kesehariannya pada saat itu tetap berada di Kantor Desa dan diperkuat dari keterangan saksi Didi Alias Marsudi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah hibah tahun 1996 karena saksi ikut dan diajak orangtua Penggugat (Amaq Suardi) ke Kantor Desa Batu Kumbung untuk menyaksikan penyerahan hibah tanah kepada Penggugat dan saksi menjadi saksi pada saat pembuatan surat Hibah tersebut dengan melakukan penjemputan bukan tanda tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Hermawadi Susilo dikuatkan dengan keterangan saksi Mursanif, saksi Didi Alias Marsudi dan saksi

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SAPI yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di Montong Tanggar Kec Lingsar, Kab. Lombok Barat dikuasai oleh Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang surat keterangan Wasiat tanggal 2 Desember 2018 dikuatkan dengan keterangan saksi Mursanif yang menerangkan bahwa saksi melihat surat wasiat tersebut sekitar tahun 2018 di Rumah Haji Rapi sebagai LS dan diperkuat juga dengan keterangan saksi Didi Alias Marsudi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui ada surat wasiat karena pada waktu Amaq Suardi masih hidup saksi berada di rumah Amaq Suardi ditunjukkan surat wasiat, lalu saksi melihat surat tersebut ada jempolnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dimana dari bukti-bukti tersebut diketahui warkah PBB, catatan warkah PBB dan surat setoran pajak daerah terhadap tanah dengan luas 3.062 meter persegi tercatat atas nama Hermawadi Susilo;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T1.T2.T3-1 tentang Surat Pernyataan Hibah dari Loq Murtadi/Amaq Suardi kepada 3 orang anak perempuannya tanggal 1 Februari 2018 dikuatkan dengan keterangan saksi H. Warti Asmunadi yang menerangkan saksi bahwa pada tahun 2018 ada yang datang ke Kantor Desa minta tanda tangan saksi adalah Kadus bernama Imran dan Nurhayati tanpa dihadiri oleh Pemberi dan penerima Hibah dan sebelum saksi tanda tangan saksi pernah menanyakan kepada Kadus, dijawab oleh Kadus tidak ada masalah sehingga saksi melakukan tanda tangan Surat Hibah Tersebut, dan keterangan saksi Nurhayati yang menerangkan bahwa saksi ikut tandatangan surat Hibah karena di surat Hibah sudah ada tanda tangan orang tuanya dan 3 orang (para Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1,T2.T3-6a, bukti T1,T2.T3-6b, bukti T1,T2.T3-6c, bukti T1,T2.T3-6d, bukti T1,T2.T3-6e, bukti T1,T2.T3-6f, bukti T1,T2.T3-6g, bukti T1,T2.T3-6h, bukti T1,T2.T3-6i, bukti T1,T2.T3-6j, bukti T1,T2.T3-6k, bukti T1,T2.T3-6l, bukti T1,T2.T3-6m, bukti T1,T2.T3-6n, bukti T1,T2.T3-6o, bukti T1,T2.T3-6p dan bukti T1.T2.T3- 6.q adalah berupa bukti-bukti pembayaran pajak dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 tertulis atas nama Hermawadi Susilo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut didapat fakta bahwa ada dua surat hibah yaitu surat hibah pada Tanggal 10 Maret 1996 milik Penggugat dan surat hibah tanggal 1 Februari 2018 milik para Tergugat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap surat hibah pada Tanggal 10 Maret 1996 Penggugat mendapatkan hibah dari Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) pada Tanggal 10 Maret 1996 dan selanjutnya Penggugat menguasai tanah hibah tersebut sesuai dengan bukti P-6 dan pajak tanah dengan luas 3.062 meter persegi tersebut tercatat atas nama Hermawadi Susilo dari tahun 2003 sampai dengan 2021, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat, dan pemberian hibah dari Lok Murtadi/A.Suwardi kepada Hermawadi Susilo diperkuat dengan Surat keterangan Wasiat tanggal 2 Desember 2018 dan skasi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap hibah dari Lok Murtadi/Amaq Suardi kepada 3 orang anak perempuannya tanggal 1 Februari 2018 menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya apalagi berdasarkan keterangan saksi H. Warti Asmunadi yang menerangkan bahwa pada tahun 2018 ada yang datang ke Kantor Desa minta tanda tangan saksi yaitu Kadus bernama Imran dan Nurhayati tanpa dihadiri oleh Pemberi dan penerima Hibah dan sebelum saksi tanda tangan saksi pernah menanyakan kepada Kadus, dijawab oleh Kadus tidak ada masalah sehingga saksi melakukan tanda tangan Surat Hibah Tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi Nurhayati yang menerangkan bahwa saksi ikut tandatangan surat Hibah karena di surat Hibah sudah ada tanda tangan orang tuanya dan 3 orang (para Tergugat) dimana saksi H. Warti Asmunadi dan saksi Nurhayati menandatangani surat Hibah tanggal 1 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Pemberi dan penerima Hibah;

Menimbang bahwa oleh karena ada dua surat hibah yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu bukti P-5 tentang Surat Hibah Pemberiaan Tanggal 10 Maret 1996 dan bukti T1.T2.T3-1 tentang surat pernyataan hibah tanggal 1 Februari 2018 sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Surat Hibah Pemberiaan, tanggal 10 Maret 1996 masih sah dan sampai perkara ini disidangkan belum pernah dicabut oleh pemberi hibah Lok Murtadi/A.Suwardi dan disamping itu penguasaan fisik terhadap objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sampai dengan sekarang dibandingkan dengan surat hibah tanggal 1 Februari 2018 dimana surat tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi tanpa melihat pemberi dan penerima hibah yang menandatangani surat hibah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 3 tentang menyatakan Hukum Sah Surat



Hibah Pemberian Hak Tanggal 10 Maret 1996 antara Lok Murtadi/A. Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo (Penerima Hibah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Surat Hibah Pemberian Hak Tanggal 10 Maret 1996 antara Lok Murtadi/A. Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo (Penerima Hibah) adalah sah, maka terhadap sebidang tanah sawah Seluas \pm 3.062 M2 Sesuai SPPT No. 52.01.120.001.025-0082.0 An. Hermawadi Susilo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah sawah Pecatu (A. Ocek)
Sekarang Tanah Kaplingan Masyarakat;
- Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Pecahannya (Lok Murtadi/A.Suwardi, sekarang Sahidi;
- Sebelah Selatan : Kali Batulilih (Kali Seganteng)
- Sebelah Barat : Tanah sawah Alimin;

Dimana tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara mendapat hibah dari orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suwardi (Pemberi Hibah) dan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, atas tanah sawah Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas I, Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat adalah sah milik Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena surat hibah yang diberikan oleh Lok Murtadi/A.Suwardi kepada Penggugat adalah sah dan juga diperkuat dengan surat wasiat tertanggal 2 Desember 2018, sehingga petitum Penggugat poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Surat Keterangan Wasiat tanggal 2 Desember 2018 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan diakui oleh para Tergugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia dan berdasarkan keterangan saksi Didi Alias Marsudi yang menerangkan bahwa setahu saksi isi surat wasiat intinya menyatakan agar tanah tersebut tidak



diganggu oleh anak-anak yang lain (saudara-saudaranya yang lain) dan saksi mengetahui ada surat wasiat karena pada waktu Amaq Suardi masih hidup saksi berada di rumah Amaq Suardi ditunjukkan surat wasiat, lalu saksi melihat surat tersebut ada jempolnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat poin 6 sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dimana Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- Perbuatan melawan hukum;
- Kerugian;
- Kesalahan;
- Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Hibah Pemberiaan, Tanggal 10 Maret 1996 dan bukti T1.T2.T3-1 tentang Surat Pernyataan Hibah dari Loq Murtadi/Amaq Suardi kepada 3 orang anak perempuannya tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang bahwa dari kedua bukti tersebut diperoleh fakta bahwa tanah sawah Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas I, Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang terletak di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat terdapat dua surat hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-1 tentang Sertifikat tanah Nomor : 04254 atas nama Suartin Widyawati tanggal, 29 Oktober 2018, bukti T.II-1 tentang Sertifikat tanah Nomor : 03995 atas nama Erni Atmayati tertanggal, 3 September 2018, dan Bukti T.III-1 tentang Sertifikat tanah Nomor : 03269 atas nama Junita Wulandari tanggal, 21 April 2018 dihubungkan dengan bukti T1.T2.T3-1 tentang Surat Pernyataan Hibah dari Loq Murtadi/Amaq Suardi kepada 3 orang anak perempuannya tanggal 1 Februari 2018, dimana dasar alas hak untuk pembuatan sertikat terhadap objek sengketa dengan luas \pm 3.062 Meter persegi;



Menimbang bahwa para Tergugat mensertifikatkan tanah seluas 3.062 meter persegi dengan dasar surat hibah tanggal 1 Februari 2018, dimana seperti telah dipertimbangkan dalam petitum Penggugat poin 3, dimana Penggugat telah terlebih dahulu memperoleh hibah berdasarkan Surat Hibah Pemberian Hak Tanggal 10 Maret 1996 antara Lok Murtadi/A. Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) dan telah dinyatakan sah sehingga proses pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh para Tergugat melalui turut Tergugat dengan dasar surat hibah tanggal 1 Februari 2018 tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pembuatan sertifikat oleh para Tergugat melalui turut Tergugat dengan menerbitkan masing-masing sertifikat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbang/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbang/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;
- Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbang/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbang/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;
- Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbang/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbang/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;

tidak berdasar hukum dan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 5 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada petitum Penggugat poin 6 telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan didalam pembuatan sertifikat tersebut melalui turut Tergugat sehingga produk yang diterbitkan oleh turut Tergugat yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbang/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbang/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbang/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbang/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;
- Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbang/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbang/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;

adalah bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum Penggugat poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perbuatan melawan hukum salah satu unsur ada disyaratkan tentang kerugian dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Penggugat dan didalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat atau saksi yang menerangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil dan inmateriil yang diderita Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 7 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 8 tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, PK dan verzet, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, dalam melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa Majelis tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai Uitvoerbaar Bij Voorraad, sehingga petitum Penggugat poin 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1.T2.T3-9 tentang surat Keterangan Pinjam meminjam tanggal 3 April 2000, bukti T1.T2.T3-10 tentang Kwitansi Jual Gadai tanggal 2 April 2000, bukti T1.T2.T3-18 tentang Surat Kuasa Murtadi Als Amaq Suardi Kepada Suhirman tentang ijin Jual Gadai tertanggal 23 Agustus 2006 , bukti T1.T2.T3-20 tentang surat perjanjian gadai

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah antara Amaq Suardi dengan Eti Wiria Ningsih, tanggal 04 Maret 2015 dan bukti T1.T2.T3-21 tentang Kwitansi Pembayaran Sewa Gadai antara Amaq Suardi dengan Eti Wiria Ningsih tertanggal 04 Maret 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T1.T2.T3-15 tentang Kwitansi panjar pembayaran sebidang tanah tanggal 17 September 2003 bukti T1.T2.T3-16 tentang Kwitansi Pelunasan pembayaran sebidang tanah sawah tanggal 05 Nopember 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas diketahui bahwa tanah Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas. I Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi pernah digadaikan beberapa kali oleh Lok Murtadi dan selanjutnya sebagian tanah tersebut dibeli oleh Sahidi yaitu Suami dari Tergugat I (kuasa isidentil Para Tergugat) dengan luas 3.000 meter persegi, sehingga menurut Majelis Hakim karena tidak dipersengketakan oleh para pihak maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan Penggugat lainnya dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah seluas \pm 3.062 M2 Sesuai SPPT No. 52.01.120.001.025-0082.0 An. Hermawadi Susilo, yang Penggugat mendapatkan/peroleh tanah sawah dengan cara dapat diberikan hibah oleh orang tua Penggugat yaitu Lok Murtadi/A.Suardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo/Penggugat (Penerima Hibah) sesuai Surat Hibah Pemberian Hak Pada Tanggal 10 Maret 1996, atas tanah sawah Pipil No. 356, Sb. Montong Tanggar Timur No. 49b, Percil No. 20, Klas I, Luas 0.625 Ha, Tercatat An. Lok Murtadi yang terletak Dahulu di Montong Tanggar, Desa Batukumbung, Kecamatan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang terletak di Montong Tangar, Desa Batukumbung, Kecamatan lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah sawah Pecatu (A. Ocek)
Sekarang Tanah Kaplingan Masyarakat;
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Sawah Pecahannya (Lok Murtadi/A.Suwardi, sekarang Sahidi;
 - Sebelah Selatan : Kali Batulilih (Kali Seganteng)
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Alimin;
3. Menyatakan Hukum Sah Surat Hibah Pemberian Hak Tanggal 10 Maret 1996 antara Lok Murtadi/A. Suwardi (Pemberi Hibah) dengan Hermawadi Susilo (Penerima Hibah);
4. Menyatakan hukum sah Surat Keterangan Wasiat Tertanggal 2 Desember 2018;
5. Menyatakan hukum bahwa :
- Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbung/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbung/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;
 - Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbung/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbung/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;
 - Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbung/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbung/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;
- Adalah bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
6. Menyatakan Hukum perbuatan Para Tergugat yaitu : Mensertipikatkan obyek tanah sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat sesuai :
- Sertipikat Hak Milik No. 03269/Batu Kumbung/2018 Tanggal 21 April 2018 Surat Ukur No. 02597/Batu Kumbung/2018 Luas 950 M2 An. Junita Wulandari;
 - Sertipikat Hak Milik No. 03995/Batu Kumbung/2018 Tanggal 3 September 2018 Surat Ukur No. 03328/Batu Kumbung/2018 Luas 900 M2 Tercatat An. Erni Atmayati;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 04254/Batu Kumbung/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Ukur No. 03604/Batu Kumbung/2018 Luas 1.484 M2 Tercatat An. Suarten Widyawati;

adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taufikurrahman., S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh pihak turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman., S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Sumpah	Rp	10.000,00
4. Proses	Rp	75.000,00
5. PNBP	Rp	90.000,00
6. Panggilan	Rp	1.250.000,00
7. <u>Pemeriksaan setempat</u>	Rp	1.000.000,00
Jumlah	Rp	2.445.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)